



KEPALA DESA BOGOREJO  
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA BOGOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOGOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOGOREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 / PMK.07 / 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
  - 11 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
  - 12 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
  - 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 44);
  - 14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 48);
  - 15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 55);
  - 16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 61);
  - 17 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2020 Nomor 20);
  - 18 Peraturan Desa Bogorejo Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKPDesa ) Tahun 2023 (Lembaran Desa Bogorejo Tahun 2022 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOGOREJO  
Dan  
KEPALA DESA BOGOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
BOGOREJO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOGOREJO Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.490.563.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.500.363.000,00
Surplus/Defisit	Rp	(9.800.000,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	11.432.362,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	11.432.362,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	1.632.362,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOGOREJO.

Ditetapkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 29 Desember 2022

Kepala Desa,



H. NUR ROSYID

Diundangkan di : Bogorejo

Pada tanggal : 29 Desember 2022

Sekretaris Desa



MA'RIFATIL ULUM

LEMBARAN DESA BOGOREJO NOMOR 10 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BOGOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.490.563.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.490.563.000,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	327.826.644,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	419.105.356,00	
5.3.	Belanja Modal	677.831.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.500.363.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(9.800.000,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.432.362,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.432.362,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>11.432.362,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>1.632.362,00</b>	

BOGOREJO, 29 Desember 2022  
 KEPALA DESA  
  
 H. NUR ROS/ID  


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BOGOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.490.563.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.490.563.000,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>449.725.000,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>390.025.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.376.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.376.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	39.598.356,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.598.356,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	27.850.164,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	27.850.164,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yg bersumber dari Dana Desa	22.600.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>14.500.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.500.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>6.000.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.000.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>39.200.000,00</b>	
1.4.99		Lain Lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	39.200.000,00	ADD
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.200.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>642.248.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>32.400.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>98.697.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	55.256.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.556.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	14.567.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.067.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Posbindu (PIK Remaja, Insentif kader Posbindu)	15.944.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.444.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi Pencegahan Stunting	12.930.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.930.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>475.631.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	418.500.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	418.500.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	57.131.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	57.131.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>30.000.000,00</b>	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	30.000.000,00	DDS
2.4.04	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>5.520.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	3.600.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.920.000,00	DDS
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.920.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>134.000.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>23.000.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	20.000.000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3.000.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>70.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	70.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>41.000.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	17.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	10.000.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.92		Pembinaa Karang Taruna	3.000.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>198.790.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>135.000.000,00</b>	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	135.000.000,00	PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>63.790.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	31.095.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.095.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan peran serta masyarakat melalui musyawarah desa dalam penentuan kebijakan pemerintahan De	21.695.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.695.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>75.600.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>75.600.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.500.363.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(9.800.000,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	11.432.362,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>11.432.362,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.632.362,00	

BOGOREJO, 29 Desember 2022

